

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penitipan sertifikat yang dilakukan oleh para pihak kepada notaris ini dilakukan karena sebelum dilakukannya akta jual beli terlebih dahulu para pihak melangsungkan perjanjian pengikatan jual beli terhadap objek tersebut. Hal ini dapat dilakukan yang biasa dalam prakteknya, guna menjamin keamanan dan kenyamanan diantara kedua belah pihak supaya tidak disalah gunakannya sertifikat tersebut dan di jual kembali oleh pihak penjual kepada pihak lain yang tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan telah diadakannya PPJB, permasalahan sering juga terjadi, seperti pembatalan sepihak oleh pihak penjual atau pembeli serta tidak dipenuhinya pembayaran selanjutnya oleh pembeli. Akan tetapi dalam hal ini Notaris sering menjadi pihak yang selalu di persalahkan terhadap hal itu. Padahal tidak ada kewajiban dan kewenangan dari notaris untuk seperti melakukan pengecekan sertifikat, memastikan para pihak telah melakukan atau menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati para pihak, dihadapan Notaris tersebut. Seharusnya dalam hal ini Notaris bukanlah para pihak dan menjadi pihak yang dapat dipersalahkan sehubungan dengan hal tersebut.
2. Akibat hukum dari penitipan sertifikat dalam PPJB yang dilakukan dihadapan Notaris walaupun tidak terikat secara langsung akan tetapi para

pihak telah yakin dan mempercayakan sebelum seluruh prosesnya selesai dari PPJB, AJB, maupun sampai balik namanya dilakukannya penyimpanan di kantor notaris. Hal ini dapat diartikan, sertifikat sebagai salah satu bentuk dokumen negara, yang berada dalam penyimpanan di kantor Notaris. Walaupun terjadinya pembatalan atau tidak jadi dilangsungkannya jual beli, maka hal itu dapat dilakukan dengan pembatalan yang dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak dihadapan kantor Notaris. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan muncul dikemudian hari terkait jual beli ini. Untuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, notaris untuk tidak melakukan atau berkedudukan sebagaimana penerima titipan surat/dokumen dari para penghadap, baik yang ditegaskan dalam akta maupun tidak ditegaskan dalam akta.

3. Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaanya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara. Notaris juga memiliki perlindungan hukum yaitu pemahaman aparat penegak hukum akan tugas dan kewenangan dari Notaris

serta pemahaman aparat penegak hukum untuk mengerti dan memahami mengenai aturan-aturan yang terdapat didalam UUJN.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya haruslah selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai aturan yang berlaku, kode etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan jabatannya tetap berada pada ranah dan koridor yang semestinya dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa hukumnya sebagai seorang notaris. Penulis juga berharap Notaris yang telah menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada hendaknya juga dapat diberikan perlindungan hukum terhadapnya serta menjaga marwah dari jabatan Notaris itu sendiri ditengah-tengah masyarakat.
2. Akibat hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris jika telah sesuai dengan UUJN serta kode etik maka siapapun wajib menganggap akta tersebut sebagai sebuah produk hukum yang sah dimata hukum, sesuai dengan asas akta yaitu praduga sah, setiap akta Notaris yang telah dikeluarkan wajib dianggap sah oleh siapapun. Hal ini di karenakan yang dapat membatalkan akta Notaris tersebut sebagai seorang pejabat, yaitu oleh Pengadilan yang nantinya secara resmi dituangkan kedalam suatu putusan oleh Majelis Hakim.

3. Dengan adanya kesepakatan dari para penghadap atas penitipan surat/dokumen kepada Notaris, maka sepenuhnya Notaris akan berkedudukan sebagai Penerima Titipan, tapi jika Notaris menerima titipan karena disebutkan dalam klausula akta yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka dalam hal ini Notaris telah menjadi pihak dalam akta dan dapat dikategorikan perjanjian penitipan secara terselubung. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Notaris untuk tidak melakukan atau berkedudukan sebagai penerima titipan surat/dokumen dari para penghadap, baik yang ditegaskan dalam akta maupun tidak ditegaskan dalam akta.

